

**ANALISIS YURIDIS TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NUR LAILA
NIM : 1521074

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS YURIDIS TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR LAILA
NIM : 1521074
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Transparansi
Pengelolaan Keuangan Desa Krandegan
Kecamatan Paninggaran Kabupaten
Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2026
Yang Menyatakan,



NUR LAILA
NIM. 1521074

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Laila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nur Laila

NIM : 1521074

Judul : **ANALISIS YURIDIS TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN
KABUPATEN PKALONGAN**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 1 April 2026

Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 19900917 2019 03 2 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **NUR LAILA**

NIM : **1521074**

Program Studi : **HUKUM TATANEGARA**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA KRANDEGAN KECAMATAN
PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Jumat.tanggal 13 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Dewan penguji

Penguji I

Agung Bardy Pratama, M.H.
NIP.19890327 2019 03 1 009

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sv.
NIP.198403282019031002

Pekalongan, 5 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19570305062000031003

PERSEMBAHAN

Di balik setiap baris kata dalam karya sederhana ini, terdapat rida Allah SWT serta untaian doa yang tak putus. Skripsi ini merupakan wujud syukur dan tanda cinta yang penulis persembahkan bagi mereka yang telah menjadi lentera di sepanjang jalan berliku. Setiap tantangan yang penulis hadapi terasa ringan berkat dukungan dan keikhlasan yang mengalir dari orang-orang terkasih. Dengan penuh hormat, karya ini penulis dedikasikan kepada:

1. Almamater Tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tempat penulis menimba ilmu, menempa diri, dan berproses hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menjadi bagian dari keluarga besar kampus ini.
2. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, bimbingan, serta ilmu yang telah diberikan. Tanpa arahan dan motivasi dari Ibu, karya ilmiah ini tidak akan mencapai titik akhirnya.
3. Orang Tua Tercinta: Bapak Nur Amat dan Ibu Zumrotin Sujud syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang yang melampaui samudera. Terima kasih atas doa-doa yang selalu mengetuk pintu langit di setiap sujud, serta pengorbanan luar biasa baik moril maupun materiil. Skripsi ini adalah hadiah kecil untuk membalas segala peluh dan cinta yang telah Bapak dan Ibu berikan.
4. Ibu Muniroh dan Bapak Sahroni Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan doa tulus yang senantiasa mengalir, yang menjadi penguat batin bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tantangan akademik ini.
5. Kakak, Adik, dan Keluarga Besar Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa, memberikan

semangat, serta keceriaan yang menghidupkan suasana di masa-masa sulit penulis.

6. Tiga "Bocil" Tersayang Terima kasih telah menjadi obat lelah dan penghibur kejenuhan dengan tingkah menggemaskan kalian di sela-sela waktu penulis menyusun karya ini.
7. Sahabat Seperjuangan "TIM SUKSES" Rani Soraya, Farah Iqkrimatul A., Dini Puspita, dan Nabila Maula Nada. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan memori indah yang kita ukir. Kalian adalah tempat terbaik untuk berbagi keluh kesah dan pemberi semangat di kala jenuh melanda.
8. Rekan-Rekan Seperjuangan Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menemani dan membantu penulis, khususnya dalam proses penelitian dan wawancara di lapangan.
9. Terakhir, Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski jalan yang dilalui tidaklah mudah. Terima kasih karena telah percaya bahwa kamu bisa sampai di titik ini.




MOTTO

"Jalani segalanya dengan kepercayaan yang tinggi.
Sesungguhnya, 50% keberhasilan berawal dari kepercayaan,
dan sisanya adalah kerja keras serta doa yang tak putus."

My Memo-

*"We can't fix it if we never face it
Let the past be the past 'til it's weightless"
(Huntrix – Free)*



ABSTRAK

Laila, Nur. 2026. “Analisis Yuridis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si.


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi keuangan desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Desa Krandegan, praktik transparansi masih menghadapi kendala aksesibilitas dokumen anggaran oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi pengelolaan keuangan di Desa Krandegan dan mengidentifikasi konsekuensi yuridis yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip keterbukaan. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai kontribusi teoretis dalam bidang Hukum Administrasi Negara serta bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam memperbaiki sistem pertanggungjawaban publik.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat serta observasi lapangan, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguji fakta lapangan menggunakan indikator transparansi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah terkait pelaksanaan dan dampak hukum pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi di Desa Krandegan masih bersifat formalitas-prosedural dan belum mencapai tingkat substansial. Dari tujuh indikator transparansi, hanya aspek partisipasi musyawarah yang

terpenuhi, sementara publikasi dokumen dan mekanisme pengaduan masih sangat minim. Secara yuridis, ketidakterbukaan ini berimplikasi pada risiko sanksi administratif bagi Kepala Desa, potensi sengketa informasi publik, hingga celah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem publikasi anggaran yang lebih inklusif agar mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat desa demi memulihkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Transparansi, Keuangan Desa, Konsekuensi Yuridis, Desa Krandegan.



ABSTRACT

Laila, Nur. 2026. “*Legal Analysis of Transparency of Financial Management in Krandegan Village, Paninggaran District, Pekalongan Regency*”. Thesis, Faculty of Sharia, State Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Syarifa Khasna, M.Si.

This research is motivated by the importance of village financial transparency as mandated by Law No. 6 of 2014 to achieve good governance. In Krandegan Village, transparency practices still face obstacles regarding the accessibility of budget documents by the community. This study aims to analyze the implementation of financial management transparency in Krandegan Village and identify the juridical consequences arising from non-compliance with openness principles. This research is expected to contribute theoretically to Administrative Law and serve as an evaluation for village governments in improving public accountability systems.

The research method used is empirical legal research with a legal sociology approach. Primary data were obtained through interviews with village officials and community leaders as well as field observations, while secondary data included laws and related literature. Data analysis was conducted qualitatively by testing field facts using transparency indicators and General Principles of Good Governance. The collected data were systematically arranged to answer research questions regarding the implementation and legal impact of village financial management.

The results show that transparency in Krandegan Village is still formal-procedural and has not reached a substantial level. Of the seven transparency indicators, only the aspect of deliberative participation was met, while document publication and complaint mechanisms were still minimal. Juridically, this lack of openness implies administrative sanctions for the Village Head, potential public

information disputes, and loopholes for corruption. Therefore, an inclusive budget publication system is needed to be easily accessible to all village residents to restore public trust.

Keywords: *Transparency, Village Finance, Juridical Consequences, Krandegan Village.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Krandegan Kecamatan Panninggaran Kabupaten Pekalongan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H. pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I dan Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara;
4. Bapak Kholil Said M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara;
7. Pemerintah Desa Krandegan Kecamatan Panninggaran Kabupaten Pekalongan yang telah membantu memperoleh data yang penulis perlukan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.


Pekalongan, 30 Maret 2026

Penulis



NUR LAILA


NIM. 1521074



DAFTAR ISI


	HALAMAN
SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	6
F. Penelitian yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II. LANDASAN TEORI.....	24
A. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	24
B. Desa.....	30
C. Keuangan Desa.....	32
BAB III. TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36

B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Krandegan	42
BAB IV. ANALISIS YURIDIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KRANDEGAN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN	62
A. Analisis Yuridis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Krandegan	62
B. Konsekuensi Yuridis Tidak Dilaksanakannya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Krandegan	80
BAB V. PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	98




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Papan Monografi dan Daftar Data Pegawai Desa Krandegan	18
Gambar 1.2 Kondisi Ruang Administrasi dan Pelayanan Balai Desa Krandegan	21
Gambar 4.1 Kantor Kepala Desa Krandegan.....	67
Gambar 4.2 Layanan Pengaduan Desa Krandegan WA.....	69



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Analisis Persamaan, Perbedaan, dan Pembaharuan dengan Studi Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia (Tahun 2021 dan 2022).....	37
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Tahun 2021 dan 2022).....	38
Tabel 3.3 Kondisi Ekonomi Desa Krandegan (Tahun 2021 dan 2022).....	38
Tabel 3.4 Perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Krandegan (Tahun 2021-2025).....	41



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Instrumen Wawancara.....	98
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	111
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dalam tata kelola pemerintahan, prinsip ini dipertegas melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-undang KIP), yang menempatkan transparansi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terkecil.¹

Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan. Hal ini diperbarui dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mewajibkan pemerintah desa menyediakan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.² Pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang menetapkan bahwa seluruh tahapan pengelolaan (mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban) wajib

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 27.

dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.³

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang tajam antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang senyatanya). Di Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, praktik transparansi pengelolaan keuangan ditengarai masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan observasi awal, mekanisme transparansi cenderung bersifat prosedural semata. Ketiadaan papan informasi di lokasi strategis dan minimnya pemanfaatan media digital resmi mengenai arus masuk-keluar keuangan desa menjadi bukti terbatasnya aksesibilitas dokumen publik bagi warga setempat.

Penetapan Desa Krandegan sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan tipikalitas masalah yang lebih signifikan dibandingkan desa-desa sekitar di Kecamatan Paninggaran. Sementara beberapa desa tetangga telah mulai mengimplementasikan transparansi secara visual melalui pemasangan baliho APBDes di area publik, Desa Krandegan masih berada pada fase di mana keterbukaan informasi belum terwujud secara fisik maupun digital. Kondisi ini menjadikan Desa Krandegan sebagai subjek yang ideal untuk membedah hambatan implementasi regulasi keterbukaan informasi publik di tingkat akar rumput.

Kondisi tersebut diperparah oleh adanya hambatan struktural berupa miskonsepsi hukum di tingkat perangkat desa. Hasil wawancara dengan Ibu LEA, salah satu perangkat Desa Krandegan, menyatakan bahwa informasi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2.

mengenai keuangan desa adalah hal yang dirahasiakan dan tidak boleh diakses oleh sembarang orang tanpa izin dari pihak kecamatan.⁴ Pernyataan ini secara yuridis bertentangan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, mengingat dokumen anggaran negara/desa bukanlah informasi yang dikecualikan (rahasia), melainkan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Sikap menutup diri ini berpotensi menciptakan "ruang gelap" yang menghambat partisipasi kritis masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Ketidakterbukaan ini bukan sekadar masalah etika pemerintahan, melainkan memiliki implikasi hukum yang serius. Secara yuridis, ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi dapat memicu sanksi administratif hingga pidana. Pasal 28 Undang-undang Desa memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk memberikan sanksi tegas kepada Kepala Desa yang mengabaikan kewajiban transparansi.

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Lebih jauh lagi, minimnya pengawasan akibat tertutupnya akses informasi dapat meningkatkan risiko tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan kesejahteraan desa.⁵

⁴ Lea, Perangkat Desa Krandegan, wawancara oleh Nur Laila, November 2024.

⁵ L. Rahmah dan W. Nor, "Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Dampak terhadap

Secara teoritis, keterhubungan antara ketiadaan transparansi dengan meningkatnya risiko tindak pidana korupsi dapat dijelaskan melalui fenomena asimetri informasi. Ketika akses terhadap dokumen keuangan dibatasi atau diklaim sebagai rahasia, terjadi ketimpangan pengetahuan antara pemerintah desa selaku pemegang otoritas anggaran dengan masyarakat selaku penerima manfaat. Kondisi ini menghilangkan fungsi kontrol sosial (*social control*) dan menciptakan peluang bagi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Tanpa adanya transparansi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*), praktik manipulasi anggaran seperti penggelembungan harga (*mark-up*) atau kegiatan fiktif menjadi sulit terdeteksi oleh publik.⁶

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana realitas transparansi di Desa Krandegan serta apa saja konsekuensi yuridis yang dapat ditimpalkan jika prinsip tersebut diabaikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pemenuhan asas transparansi dalam tata Kelola keuangan di tingkat desa.. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Yuridis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dan Konsekuensi Yuridisnya (Studi di Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan)."**

Kepercayaan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik* 10, Nomor 2 (2025): 128.

⁶ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, terj. Hermaya (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 58-60.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis tidak dilaksanakannya transparansi pengelolaan keuangan Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis konsekuensi yuridis tidak dilaksanakannya transparansi pengelolaan keuangan Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dicita-citakan dapat memberikan beberapa manfaat yang berupa:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pengembangan pemerintah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang menjadi landasan.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini dapat dipahami dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan permasalahan sesuai topik penelitian, menyelesaikan masalah pada pihak-pihak yang bersangkutan:

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dicita-citakan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan kognisi kepada masyarakat mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa, menarik partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, dan membangun kepercayaan terhadap pemerintahan desa.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini berfaedah sebagai rujukan tambahan dalam pengerjaan tugas serta memberikan pengetahuan mahasiswa berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan desa.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk BestUdang-undangr* merupakan sekumpulan prinsip dasar yang berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum tertulis dan norma etika dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Untuk membedah aspek "Konsekuensi Yuridis" dalam penelitian ini, digunakan teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. AAUPB berfungsi sebagai jembatan antara norma huk um dan etika, sekaligus menjadi tolak ukur bagi pengadilan dalam menilai kebijakan pemerintah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa asas yang dilanggar apabila perangkat desa menutup akses dokumen publik:⁷

- a. Asas Transparansi (*Openbaarheid van Bestuur*): Asas ini mewajibkan pemerintah untuk bersikap terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai pengelolaan keuangan.
- b. Asas Kepastian Hukum: Tindakan perangkat desa yang mengklaim informasi keuangan sebagai "rahasia" tanpa dasar Undang-undang yang sah merupakan pelanggaran terhadap kepastian hukum, karena Undang-undang Desa dan Undang-undang KIP justru mewajibkan informasi tersebut untuk dibuka.
- c. Asas Kecermatan: Pemerintah desa harus bertindak cermat dalam mengelola anggaran dan menyusun laporan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan keuangan desa.

Untuk mengukur sejauh mana prinsip transparansi diimplementasikan dalam tata kelola keuangan desa, penelitian ini menggunakan parameter yang dikembangkan oleh Krina P.L. Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai instrumen untuk membedah kesenjangan antara regulasi (*das Sollen*) dan praktik lapangan (*das Sein*) melalui dimensi sebagai berikut: ⁸

⁷ Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Dutch Administrative Law)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 269.

⁸ P. L. Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), 17.

a. Penyediaan informasi yang jelas

Informasi yang disampaikan harus jelas mengenai prosedur, biaya, tanggung jawab, kebijakan, dan kegiatan yang dilakukan sehingga dapat dipahami oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan.

b. Kemudahan akses informasi

Informasi harus mudah diakses oleh masyarakat luas tanpa diskriminasi, baik secara fisik maupun melalui media komunikasi seperti *website*, brosur, papan pengumuman, dan media massa.

c. Mekanisme pengaduan

Tersedia mekanisme untuk masyarakat atau publik mengajukan pertanyaan, pengaduan, atau melaporkan pelanggaran, termasuk jika ada permintaan suap atau penyimpangan dalam pelayanan publik

d. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama.

Transparansi didukung dengan peningkatan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non-pemerintah untuk menyebarkan informasi secara luas dan akurat.

e. Keterbukaan proses pelayanan publik

Semua proses pelayanan publik harus terbuka dan distandarisasi, sehingga masyarakat dapat memantau dan memahami proses tersebut secara transparan.

f. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Keputusan yang diambil, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran atau kebijakan, harus melibatkan masyarakat sehingga aspirasi mereka terakomodasi

g. Publikasi dan dokumentasi yang mudah diakses
Dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan kebijakan publik harus dipublikasikan secara tepat waktu dan mudah diakses oleh publik

Indikator-indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dijadikan sebagai referensi komparatif dalam penyusunan skripsi ini untuk memastikan keaslian karya dan menghindari plagiarism. Oleh karena itu, penting untuk melakukan relevan, di antaranya:

Tabel 1.1

Analisis persamaan, perbedaan, dan pembaharuan dengan studi terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Konsep <i>Good governance</i> Di Desa. ⁹	Penelitian ini menganalisis konsep <i>Good governance</i> di desa, yang salah satu prinsipnya menggunakan asas atau prinsip transparansi.	Penelitian ini menganalisis secara detail mengenai prinsip-prinsip <i>Good governance</i> yang sesuai dengan Undang-undang desa, yaitu,

⁹ Khoiriah dan Yuswanto, "Konsep Good Governance Di Desa," *Istinbath* 19 (2022): 22-45.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>“akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif, efisien, dan berdaya saing”.</p>
2.	<p>Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintah Desa Rumoong Atas Kecamatan Tareran.¹⁰</p>	<p>Penelitian ini menganalisis Laporan Realisasi APB Desa di Pemerintah Desa dan bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan di Desa Rumoong Atas, Kecamatan Tareran. Dalam kajiannya ditemukan kejelasan pelaksanaan APB Desa di Desa Rumoong</p>

¹⁰ Agrichty D. Tampi, Hendrik Gamaliel, dan Rudy J. Pusung, “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintah Desa Rumoong Atas Kecamatan Tareran,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 7, Nomor 4 (2023): 355–64.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Atas, tetapi belum sepenuhnya ideal karena belum menerapkan asas transparansi.
3.	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020. ¹¹	Penelitian ini meneliti tentang tahapan-tahapan prosedur pengelolaan keuangan desa, yaitu “perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban”.	Penelitian ini dilakukan di Desa Dalinsaheng berdasarkan “Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa”
4.	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintahan Desa Sebagai	Penelitian ini menganalisis tentang pentingnya memperkuat status keuangan desa dalam sistem keuangan negara dan upaya pengelolaan untuk	Penelitian ini selain membahas mengenai pengelolaan keuangan desa juga membahas

¹¹ Musrifa Tahulending, Hendrik Manossoh, dan Sherly Pinatik, "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 5, no. 2 (2022): 1337–1344.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Desentralisasi. ¹²	menjamin transparansi keuangan desa.	mengenai pengawasan keuangan desa sesuai dengan “Permendagri Nomor 73 Tahun 2020”.
5.	Implementasi Prinsip <i>Good governance</i> Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. ¹³	Penelitian ini menganalisis tentang pemasokan barang dan jasa yang ditanggung menggunakan anggaran negara berdasarkan prinsip-prinsip <i>Good governance</i> dalam pemerintahan desa, salah satunya adalah transparansi.	Penelitian ini lebih fokus pada Implementasi <i>Good governance</i> dalam pemasokan barang dan jasa pemerintah yang seringkali ada banyak faktor menjadi penghambat, dan seringkali menjadi lahan subur praktik

¹² Faidhul Mannan, Dairani Dairani, dan Fathol Bari, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah," *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2024): 364–383.

¹³ Reza Triviona Wahono Putri dan M. Yusron Marzuki, "Implementasi Prinsip *Good governance* Dalam Pengadaan Barang dan Jasa," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, Nomor 4 (2024): 81–90.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
			korupsi di Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya berada pada inti utama, di mana peneliti ingin mengetahui sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang merupakan salah satu asas pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan fokus yang lebih mendalam pada aspek transparansi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan temuan awal bahwa pengelolaan keuangan Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, belum memenuhi standar transparansi yang seharusnya. Oleh karena itu, peneliti ingin menyelidiki lebih lanjut mengenai alasan di balik permasalahan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan hukum dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian hukum dapat dikatakan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di lingkungan suatu masyarakat, instansi pemerintah, atau badan hukum. Oleh sebab itu, jenis penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana transparansi pengelolaan keuangan Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

¹⁴ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara mendalam fenomena transparansi pengelolaan keuangan desa dan akibat hukum dari ketidaktransparanan pengelolaan keuangan desa di Desa Krandegan, Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menguji kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Penetapan penelitian di Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan didasarkan pada pertimbangan akademis berupa adanya fenomena kesenjangan transparansi. Berdasarkan pengamatan awal, Desa Krandegan dipilih karena terdapat indikasi belum optimalnya implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti akses informasi publik yang masih terbatas bagi masyarakat.

Lokasi ini dinilai representatif untuk menggambarkan bagaimana akibat hukum ketika amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai keterbukaan informasi belum terpenuhi secara sempurna di tingkat pemerintahan desa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui prosedur pencarian data yang objektif di lapangan. Dalam ranah penelitian hukum empiris, sumber data primer dihimpun guna

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

mendapatkan gambaran komprehensif mengenai realitas implementasi norma hukum dalam praktik kemasyarakatan.¹⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki otoritas hukum dalam tata kelola anggaran Desa Krandegan, yaitu Kepala Desa Yeni Rakhman S.Fil.I, selaku PKPKD, Sekretaris Desa Leni Eva Anasia, selaku koordinator PTPKD, serta perangkat desa terkait seperti Riska Ayu Maulida, selaku kaur umum perencanaan. Untuk memperoleh data dari sumber tersebut, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan instrumen semi-terstruktur. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang akurat mengenai praktik transparansi dan hambatan yuridis di lapangan.

b. Data Sekunder

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menerangkan, “bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kewenangan, yaitu hasil gerakan atau aksi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang”.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 124.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Dan Transparansi Desa di Kabupaten Pekalongan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menyokong serta menerangkan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, terdapat buku, jurnal, artikel, *website*, yang mengandung materi dan doktrin para pakar hukum mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah metode yang digunakan untuk menghimpun informasi yang relevan dalam suatu penelitian. Berikut teknik penghimpunan data pada penelitian ini:¹⁸

a. Observasi

Menurut Nasution, observasi adalah landasan semua ilmu pengetahuan, yaitu penghimpunan data dari fakta yang dikumpulkan dari observasi. Manfaat observasi dapat memahami lebih dalam data, menilik hal-hal yang kurang diteliti oleh orang lain, merasakan dan mengetahui fakta dan mengerti

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

penyelesaian yang seharusnya.¹⁹ Adapun tempat yang dijadikan observasi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan dengan maksud mengetahui permasalahan apa yang terjadi dalam transparansi pengelolaan keuangan desa di desa tersebut.

Observasi dilakukan secara terstruktur dengan pengamatan langsung di Kantor Desa Krandegan dan area publik desa untuk mengumpulkan bukti fisik keterbukaan informasi. Hasil observasi ini memberikan fakta lapangan berupa minimnya sarana publikasi informasi anggaran, seperti papan infografis APB Desa atau baliho realisasi anggaran yang seharusnya diperbarui secara berkala. Evidensi dari observasi ini dituangkan dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*) dan dokumentasi foto kondisi fisik sarana informasi di lokasi penelitian untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah desa menyediakan akses data bagi warga.

¹⁹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 56.



Gambar 1.1
Papan Monografi dan Daftar Data Pegawai Desa
Krandegan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 25 Maret 2026

Peneliti melakukan observasi secara terstruktur dengan pengamatan langsung di Kantor Desa Krandegan serta beberapa area publik di wilayah Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran. Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan fakta sosiologis berupa minimnya sarana publikasi informasi anggaran yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Peneliti mencatat bahwa papan infografis APB Desa dan baliho realisasi anggaran tidak ada.

b. Wawancara

Dalam ikhtiar untuk menghimpun data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pihak, masyarakat umum dan tokoh-tokoh masyarakat yang

berpartisipasi dalam musyawarah pengelolaan keuangan desa sebagai pihak luar, juga para pemangku jabatan pemerintah desa, khususnya yang bertanggungjawab mengurus pengelolaan keuangan Desa Krandegan Kecamatan Panninggaran Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilakukan secara sistematis, menggunakan pertanyaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.²⁰

Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informan penelitian. Teknik ini dipilih karena peneliti menetapkan sumber data berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (*deliberate choice*) yang dinilai paling memahami permasalahan secara mendalam. Informan tidak dipilih secara acak, melainkan didasarkan pada kapasitas jabatan, kompetensi, dan keterlibatan mereka dalam siklus pengelolaan keuangan desa.²¹ Adapun para informan kunci (*key informants*) dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Yeni Rakhman, S.Fil.I. (Kepala Desa Krandegan), selaku penanggung jawab utama pengelolaan keuangan desa.
- 2) Leni Efa Anasia (Sekretaris Desa), selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- 3) Riska Ayu Maulida (Kaur Umum Perencanaan), selaku unsur staf yang membidangi perencanaan anggaran
- 4) Mutafaqo (Kasi Kesejahteraan Masyarakat)

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 157.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 218.

- 5) Akrom Khasani (Anggota BPD)
 - 6) Bapak Makmur dan Ibu Nisfaruroh, sebagai warga desa untuk mengetahui sejauh mana transparansi dirasakan.
- c. Dokumentasi

Dokumen adalah goresan tinta peristiwa masa lampau, yang ditulis, digambarkan, atau dibuat dalam bentuk karya besar. Untuk memastikan bagaimana transparansi yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian ini menggunakan dokumen, seperti laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan foto bukti kegiatan.²²

Terakhir, peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai instrumen pelengkap untuk memverifikasi kebenaran data dari hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dihimpun dalam penelitian ini berfungsi sebagai bukti administratif dan yuridis, yang meliputi salinan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pemerintah desa, berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), serta foto-foto bukti kegiatan pembangunan di lapangan. Melalui penggabungan ketiga teknik ini, peneliti dapat melakukan triangulasi data untuk memastikan bahwa analisis mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Krandegan didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 121.



Gambar 1.2
Kondisi Ruang Administrasi dan Pelayanan Balai
Desa Krandedan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 25 Maret 2026.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan sesuai dengan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman, yang mengover empat langkah utama; penghimpunan data, pemangkasan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²³ Setelah melakukan penghimpunan data, peneliti menyortir data yang sudah terkumpul, memilih hal-hal pokok.²⁴ Pemangkasan data melibatkan proses pemilihan, penyederhanaan,

²³ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Aksara Timur, 2017), 56–57.

abstraksi, dan transformasi data kasar yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Selanjutnya mengemukakan data dalam bentuk yang lebih rapi dan sistematis. Jadi, informasi yang sudah direduksi akan disusun dalam format yang mudah dipahami dan diekspresikan.

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, tahapan akhir yang melibatkan usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali makna atau arti dari data. Penyimpulan dapat berupa pemaparan obyek yang masih remang-remang menjadi jelas, ikatan kausal, hipotesis, atau teori untuk menggampangkan dalam mengerjakan penelitian yang mendalam mengenai transparansi pengelolaan keuangan Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi agar mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti memecahkan penelitian ini menjadi lima bab yang masing-masing terbagi menjadi sub bab. Sistematika ini dirancang untuk memberikan struktur yang jelas dan logis dalam penyampaian informasi, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II Landasan Teori, yaitu pembahasan mengenai landasan teori dalam pembahasan transparansi pengelolaan keuangan desa; teori Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, teori desa, dan teori keuangan desa.

Bab III Hasil Penelitian, yaitu menjelaskan hasil penelitian. Berisi bentuk dari hasil pelaksanaan di lapangan atas penelitian tentang bagaimana transparansi pengelolaan

keuangan Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, berisi analisis perihal transparansi pengelolaan keuangan Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dan analisis konsekuensi yuridis tidak dilaksanakannya transparansi pengelolaan keuangan Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup yang memuat tentang simpulan dan saran tentang transparansi pengelolaan keuangan desa dan mengetahui akibat hukum tidak dilaksanakannya transparansi pengelolaan keuangan Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap tujuh indikator transparansi pengelolaan keuangan di Desa Krandegan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip transparansi masih bersifat prosedural dan belum mencapai tingkat substansial. Dari tujuh indikator yang diteliti, hanya dua indikator yang terpenuhi secara memadai, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah berjenjang dan penyediaan informasi yang jelas dalam forum resmi. Namun, lima indikator kritikal lainnya masih menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan, meliputi keterbatasan akses informasi yang hanya mengandalkan forum musyawarah tanpa didukung saluran digital yang memadai, mekanisme pengaduan yang tidak inklusif dan tidak disosialisasikan secara merata, kemitraan dengan pihak eksternal yang sangat terbatas, pembatasan ruang kritik dalam proses pelayanan publik, serta publikasi dokumentasi yang tidak komprehensif dengan adanya akses tertutup untuk dokumen tertentu.

Secara yuridis, pelanggaran prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas dan bertingkat. Ketidakterbukaan ini secara yuridis, menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas dan bertingkat. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran hingga pemberhentian, serta dimungkinkan penundaan atau penghentian dana desa oleh pemerintah kabupaten. Masyarakat juga berhak mengajukan sengketa

informasi sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik apabila akses terhadap dokumen publik tidak diberikan. Selain itu, secara sosial praktik ini menurunkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat serta menciptakan tata kelola desa yang rentan terhadap korupsi, sehingga transparansi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan demi terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi strategis kepada berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Desa Krandegan.

1. Bagi Pemerintah Desa Krandegan:

- a. Segera merealisasikan pemasangan dan pemeliharaan papan informasi permanen di lokasi strategis yang mudah diakses masyarakat. Informasi yang ditampilkan harus lengkap, mutakhir, dan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, termasuk ringkasan APB Desa, laporan realisasi triwulanan, dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun.
- b. Memanfaatkan platform digital seperti *website* desa atau grup media sosial yang dikelola secara resmi untuk mempublikasikan dokumen keuangan secara lengkap dan rutin. Hal ini akan memperluas jangkauan akses informasi, khususnya bagi generasi muda dan warga yang bermukim di luar desa.
- c. Mengikuti pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa dan komunikasi publik untuk membangun pemahaman yang utuh tentang pentingnya transparansi sebagai bentuk akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi aparat desa sendiri.

d. Membangun komunikasi aktif kepada masyarakat sehingga menambah keaktifan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Masyarakat Desa Krandegan:

Memanfaatkan forum musyawarah desa dan mekanisme pengaduan yang tersedia untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, dan pengawasan secara konstruktif. Masyarakat didorong untuk tidak bersikap apatis tetapi menjadi mitra aktif dalam pengawasan.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan:

Tidak terbatas pada evaluasi dokumen laporan, tetapi mencakup pemantauan langsung terhadap praktik transparansi di tingkat masyarakat, seperti kehadiran papan informasi dan efektivitas musyawarah desa.

Melakukan diseminasi yang gencar mengenai peraturan terkait pengelolaan keuangan desa beserta konsekuensi yuridis bagi yang melanggar. Hal ini penting sebagai bentuk preventif dan edukasi bagi seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk pengembangan sistem informasi desa berbasis digital guna memudahkan desa dalam mempublikasikan data keuangannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut guna mengukur tingkat efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dalam memaksa implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa, khususnya dalam konteks penegakan hukum administratif. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk menganalisis korelasi empiris antara variabel

tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa dengan variabel *outcome*, seperti indeks kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi warga dalam proses pembangunan desa, guna membangun bukti yang lebih terukur mengenai dampak nyata dari tata kelola yang terbuka.

Dengan implementasi saran-saran tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan pengelolaan keuangan Desa Krandegan dapat mencapai tingkat transparansi yang optimal. Pada akhirnya, hal ini tidak hanya akan meminimalisir risiko hukum, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa, memulihkan kepercayaan publik, dan mendorong percepatan pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan bagi seluruh warga Desa Krandegan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hirschman, Albert O. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
- HM, Jogiyanto. *Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Simanjuntak, Kirana L.P. *Otonomi Desa dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Widjaja, H.W. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Afifah, Y. N. "Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa." *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan* (2019).
- Djafar, H., R. Monoarfa, dan S. P. Husain. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Studi kasus: Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 5 (2024): 3929-3944.
- Fitriana, Z., D. Maeyangsari, dan E. Wahyudi. "Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 266-283.
- Grimmelikhuijsen, Stephan, dan Mary K. Feeney. "Developing and Testing an Integrative Framework for Open Government Adoption in Local Governments." *Public Administration Review* 77, no. 4 (2017): 579–590. <https://doi.org/10.1111/puar.12689>.
- Handayani, Fitria Andalas, dan Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
- Karmila, dkk. "Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak Dipertanggung Jawabkan oleh Kepala Desa

Ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024." *JMA: Jurnal Media Akademik* 2, no. 10 (2024): 1–20.

Khoiriah, Siti, dan Yuswanto. "Konsep Good Governance Di Desa." *Istinbath* 19 (2022): 147–159.

Krisanti, P., dan Sapari. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (2023).

Mannan, Faidhul, Dairani Dairani, dan Fathol Bari. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2024): 364–383. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.364-383>.

Nuraini, Astri. "Analisis Peran Inspektorat dalam Pencegahan Tindakan Korupsi (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten)." *Jurnal Abis* 13, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.110037>.

Rosana, Elya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* (2014).

Rivan, Arif, dan Irfan Ridwan Maksum. "Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Application of Village Financial System in Village Financial Management)." Depok: Universitas Indonesia, 2023.

Salim, Dwi Purbowanti, dan Franklin Asido Rossevelt. "Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APB Desa) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Aek Batu." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024).

Song, C., dan J. Lee. "The role of social media in enhancing local government transparency and participation: Focusing on Facebook and Twitter." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 2, no. 1 (2016): 1-12. <https://doi.org/10.1186/s40852-016-0039-7>.

Tampi, Agrichty D., Hendrik Gamaliel, dan Rudy J. Pusung. "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintah Desa Rumoong Atas Kecamatan Tareran." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 7, no. 4 (2023): 355–364.

Dokumen Hukum dan Laporan Resmi

Bank Dunia. *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC: World Bank, 2017.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Ombudsman Republik Indonesia. *Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: ORI, 2024.

Sumber Internet

Inspektorat Kabupaten Serang. "Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa Oleh Inspektorat Selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)." Diakses 19 Oktober 2025. <https://inspektorat.serangkab.go.id>.

Siregar, R. K. "Memahami Keterbukaan Informasi Publik." Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 4 Maret 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16879/Memahami-Keterbukaan-Informasi-Publik.html>.

